

## BURUH ROKOK BAKAL DAPAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI CUKAI LEBIH BESAR TAHUN INI



**Sumber Gambar:**

<https://pamekasanchannel.com/wp-content/uploads/2022/12/images-2.jpeg>

### **Isi Berita:**

KUDUS, Joglo Jateng – Ketua Federasi Serikat Pekerja Rokok, Tembakau, Makanan, dan Minuman (SP RTMM SPSI) Kudus Suba’an Abdulrahman memastikan Bantuan Langsung Tunai (BLT) cukai untuk buruh rokok di Kudus tahun 2025 bakal naik. Dirinya mengatakan sekitar Rp 268 miliar untuk BLT Cukai, sementara 30 persen dari dana untuk buruh rokok.

“Dari rapat di Hotel Atria, Magelang, Kudus dapat jatah sekitar Rp 268 miliar buat BLT cukai. Nah, 30 persen dari dana itu khusus buat buruh rokok,” katanya saat ditemui di kantor RTMM Kudus, Selasa (21/1) lalu.

Pembahasan soal teknis distribusi dana akan dilanjutkan di rapat tingkat Karsidenan di Jepara, Kamis (23/1). “Besok kami kirim perwakilan buat ikut rapat itu. Di situ nanti dibahas jumlah penerima dan berapa besar yang bakal diterima tiap buruh,” tambah Suba’an.

Jumlah penerima BLT cukai di Kudus sendiri terus nambah. “Tahun kemarin penerima ada sekitar 100 ribu orang. Tahun depan, bisa lebih banyak karena makin banyak pabrik rokok yang buka,” jelasnya.

Suba’an juga mengungkapkan industri rokok di Kudus terus berkembang. “Lowongan kerja di sektor ini makin banyak, jadi penting sekali BLT cukai ini buat bantu kesejahteraan buruh,” tegasnya.

Untuk pencairannya, dia mengatakan, akan melakukan empat tahap, sama seperti tahun-tahun sebelumnya. “Setiap tahap buruh dapat Rp 300 ribu. Jadwal pencairan dan data penerima finalnya nunggu hasil rapat tingkat provinsi,” katanya.

Selain itu, sebagian buruh juga akan dibantu lewat alokasi dari pemerintah provinsi. Tahun lalu, ada sekitar 33 ribu buruh yang tercakupi dana provinsi. “Tahun depan, mungkin jumlahnya bakal nambah,” imbuhnya.

Disamping itu ada kabar bahwa petani cengkeh bakal masuk daftar penerima BLT cukai. “Ini masih wacana sih, belum pasti. Tapi mungkin bakal dibahas lebih lanjut di rapat Jepara,” tuturnya.

Suba’an janji akan terus kawal alokasi dana ini supaya hak buruh nggak ada yang hilang. Dia berharap semua proses dari pendataan sampai distribusi BLT cukai bisa lancar. “Kalau alokasinya berkurang, kita bakal tanya langsung ke pihak terkait. Hak buruh rokok harus tetap dijamin,” katanya. (cr7/ree)

#### **Sumber Berita:**

1. <https://joglojateng.com/2025/01/23/buruh-rokok-bakal-dapat-blt-cukai-lebih-besar-tahun-ini/>, “Buruh Rokok bakal Dapat BLT Cukai Lebih Besar Tahun Ini”, tanggal 23 Januari 2025.
2. <https://berita.murianews.com/anggara-jiwandhana/432209/ratusan-ribu-warga-kudus-bakal-terima-blt-buruh-rokok-kamu-termasuk?page=1>, “Ratusan Ribu Warga Kudus Bakal Terima BLT Buruh Rokok, Kamu Termasuk?”, tanggal 21 Januari 2025.

3. <https://isknews.com/alokasi-30-dana-cukai-2025-blt-buruh-rokok-kudus-bakal-sesuaikan-jumlah-penerima-baru/>, “Alokasi 30% Dana Cukai 2025, BLT Buruh Rokok Kudus Bakal Sesuai Jumlah Penerima Baru”, tanggal 21 Januari 2025.

**Catatan:**

- Berdasarkan artikel tersebut di atas diketahui bahwa Ketua Federasi Serikat Pekerja Rokok, Tembakau, Makanan, dan Minuman (SP RTMM SPSI) Kudus Suba’an Abdulrahman memastikan Bantuan Langsung Tunai (BLT) cukai untuk buruh rokok di Kudus tahun 2025 bakal naik. Dirinya mengatakan sekitar Rp 268 miliar untuk BLT Cukai, sementara 30 persen dari dana untuk buruh rokok.
- Berdasarkan UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah:
  1. Pasal 1 Angka 10, menyatakan bahwa Dana Bagi Hasil yang selanjutnya disingkat DBH adalah bagian dari TKD (Transfer Keuangan Daerah) yang dialokasikan berdasarkan persentase atas pendapatan tertentu dalam APBN dan kinerja tertentu, yang dibagikan kepada Daerah penghasil dengan tujuan untuk mengurangi ketimpangan fiskal antara Pemerintah dan Daerah, serta kepada Daerah lain nonpenghasil dalam rangka menanggulangi eksternalitas negatif dan/atau meningkatkan pemerataan dalam satu wilayah.
  2. Pasal 111 ayat (1) menyatakan bahwa bahwa DBH terdiri atas:
    - a. DBH pajak; dan
    - b. DBH sumber daya alam
  3. Pasal 111 ayat (2) menyatakan bahwa DBH pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
    - a. Pajak Penghasilan;
    - b. Pajak Bumi dan Bangunan; dan
    - c. Cukai Hasil Tembakau.

4. Pasal 111 ayat (4) menyatakan bahwa DBH sumber daya alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
  - a. Kehutanan;
  - b. Mineral dan batu bara;
  - c. Minyak bumi dan gas bumi;
  - d. Panas bumi; dan
  - e. Perikanan.
- Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 215/PMK.07/2021 tentang Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Pasal 1 angka (7) menjelaskan bahwa Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBH CHT) adalah bagian dari transfer ke Daerah yang dibagikan kepada Provinsi penghasil cukai dan/atau Provinsi penghasil tembakau.
- UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah:
  1. ayat (1) menjelaskan bahwa cukai hasil tembakau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 ayat (2) huruf c ditetapkan sebesar 3% (tiga persen) dari penerimaan cukai hasil tembakau dalam negeri.
  2. ayat (2) menjelaskan bahwa DBH cukai hasil tembakau untuk Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagikan kepada Daerah penghasil cukai, penghasil tembakau, dan/atau Daerah lainnya yang meliputi:
    - a. provinsi yang bersangkutan sebesar 0,8% (nol koma delapan persen);
    - b. kabupaten/kota penghasil sebesar 1,27% (satu koma dua persen); dan
    - c. kabupaten dan kota lainnya dalam provinsi yang bersangkutan sebesar 1% (satu persen).
  3. ayat (3) menyatakan bahwa cukai hasil tembakau sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

*Disclaimer :*

*Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi*